

Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi

Dewi Setyowati, Sisca Muji Rahayu
Universitas Hang Tuah Surabaya
Dewi.setyowati@hangtuah.ac.id

Abstrak

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Tulisan ini mengupas tentang aspek Kriminologi terhadap tindak pidana korupsi. Dalam putusan Nomor : 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby menyatakan bahwa penegak hukum dari lembaga pengadilan yaitu lingkup kepaniteraan terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang berindikasi pada tindak pidana korupsi yaitu suap. Keperluan pertanggungjawaban hukum yang jelas bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merupakan kebutuhan yang esensial dalam upaya mewujudkan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkepastian hukum dan berkeadilan.

Kata Kunci: Tindak pidana, Korupsi, Kriminologi

Abstract

Corruption that is happening in Indonesia today, is already in a very serious position and is deeply rooted in every aspect of life. The development of corrupt practices from year to year is increasing, both in terms of quantity or amount of state financial losses as well as in terms of quality which are increasingly systematic, sophisticated and have expanded in scope in all aspects of society. Corruption is an act that can not only harm the state's finances but can also cause losses to the people's economy. This paper explores the criminological aspects of corruption. In the decision Number: 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby stated that law enforcers from court institutions, namely the scope of the Registrar's Office, were involved in cases of criminal acts of abuse of authority which indicated a criminal act of corruption, namely bribery. The need for clear legal accountability for government officials in carrying out their duties and authorities is an essential requirement in an effort to realize law enforcement for criminal acts of corruption with legal certainty and justice.

Keywords: Criminal Acts, Corruption, Criminology

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena.

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan.

Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Peran penting Lembaga Peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang ditujukan kepadanya, tugas seperti itu dapat dinyatakan bahwa Hakim merupakan

pelaksanaan inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam putusan Nomor : 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby menyatakan bahwa penegak hukum dari lembaga pengadilan yaitu lingkup kepaniteraan terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang berindikasi pada tindak pidana korupsi yaitu suap. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, pemberian ancaman pidana minimal khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memberikan efek jera

kepada koruptor dan mencegah potensi terjadinya korupsi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, tulisan ini mengupas tentang aspek Kriminologi terhadap tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah dan terjemahan dari kata *Strafbaar feit* atau *delict* . *straf* yang berarti pidana , *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang berarti perilaku atau perbuatan. Yang jika diartikan secara keseluruhan akan memuat beberapa istilah seperti tindakan , pelanggaran, peristiwa serta perbuatan.

Menurut Sudarto menyatakan dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Jilid IAIB, “*Strafbaar feit* dalam istilah tindak pidana di dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang dimaksud juga sebagai istilah tindak pidana, yaitu:

- a. Peristiwa pidana (UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1)).

- b. Perbuatan pidana (UU Darurat No. 1 tahun 1951, UU mengenai : tindak sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 3b).
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (UU Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang : Perubahan Ordonantie tijdelijke by zondere strafbepalingen S. 1948 –17 dan UU RI (dahulu) No. 8 tahun 1948 Pasal 3.
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (UU Darurat No. 1951, tentang Penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21, 22).
- e. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).
- f. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya.

Sedangkan menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Azas-Azas Hukum Pidana, mengatakan bahwa: “Istilah Perbuatan Pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia);
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).”
- Vos merumuskan “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman”.

Kewenangan

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan

terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum⁹. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan

kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Korupsi

Istilah Korupsi berasal dari kata latin *”corruptio”* atau *”corruptus”* yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah ”korupsi” yang berasal dari kata *”corrupteia”* yang dalam bahasa Latin berarti *”bribery”* atau *”seduction”*, maka yang diartikan *”corruptio”* dalam bahasa Latin ialah *”corrupter”* atau *”seducer”*. *”Bribery”* dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara *”seduction”* berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan

kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur Subjektif, unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.

4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
 5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur Objektif, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:
1. Sifat melawan hukum.
 2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
 3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.
- Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya adalah bersifat alternatif, sehingga tidak perlu harus dibuktikan semuanya, cukup dibuktikan salah satu diantaranya. Sub unsur dan pengertian penyalah-gunaan yang berhubungan dengan jabatan adalah:
1. Menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ;
 2. Menyalah-gunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ;
 3. Menyalah-gunakan sarana yang ada padanya karena jabatan ;
- Sub unsur berhubungan dengan kedudukan adalah:
1. Menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan ;
 2. Menyalah-gunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan ;

3. Menyalah-gunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan ;

Dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum.

White Collar Crime

Kejahatan kerah putih atau yang dikenal dengan “*white collar*

crime” ini sangat banyak terjadi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Angka kerugian dari kejahatan ini jauh lebih besar dari angka kejahatan konvensional (*blue collar crime*), sebab menurut Munir Fuady¹ *white collar crime* tersebut merupakan suatu perbuatan (atau tidak berbuat) dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak profesional, baik oleh individu, ataupun dilakukan oleh badan hukum. Jenis kejahatan yang cukup dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai “*white collar crime*” atau “kejahatan kerah putih” merupakan kejahatan yang tidak hanya menjadi perhatian dan kajian dari pakar hukum pidana/kriminologi sebagai bentuk pelanggaran hukum warga masyarakat. Unsur yang terpenting dari kejahatan kerah putih adalah

¹ Munir Fuady, “*Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 1.

status si pelaku (*the status of offender*) dan karakter jabatan atau pekerjaan dari kejahatan si pelaku di samping harus dihubungkan pula dengan jabatan yang sah (*legitimate employment*) dan penyalahgunaan jabatan pelaku (*the abuse of an occupational role*).

Istilah *white collar crime* bukan dimaksudkan untuk memberi nama pada bentuk tindak pidana baru, melainkan sekedar mengkategorikan terhadap tindak pidana yang pelakunya memiliki ciri tersendiri. Istilah *white collar crime* ditujukan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat.

White collar crime sering terjadi dalam bentuk kejahatan korporasi, kejahatan perbankan dan tindak pidana korupsi. Kejahatan korporasi tidak diilhami oleh sesuatu dorongan yang jahat, tetapi oleh hal yang tidak dirasakan moral. Kejahatan ini sangat melukai perasaan masyarakat tentang keadilan, kejujuran, solidaritas dan tanggungjawab sosial. Delik jabatan

yang diatur di dalam KUHP antara lain memuat sanksi pidana terhadap perbuatan penggelapan (pasal 415), pemalsuan (pasal 416), menerima suap (pasal 418, 419, dan 420) dan menguntungkan diri sendiri secara tidak sah (pasal 423, 425, dan 435). Kendati ketentuan tersebut telah diatur pada KUHP sebagai *ius constitutum* (hukum positif), ternyata dalam praktiknya, KUHP memiliki kelemahan untuk dapat menjerat dan mempidana para pelaku kejahatan kerah putih yang melakukan pelanggaran hukum, misalnya tindak pidana korupsi. Kejahatan kerah putih pada dasarnya banyak dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kedudukan, pekerjaan, dan jabatan serta ilmu pengetahuan terpendang dalam kehidupan masyarakat. Seharusnya para pejabat tinggi Indonesia merasa beruntung karena diberikan kepercayaan lebih oleh masyarakat dalam memimpin dan menjalankan tugasnya. Tapi apa kenyataannya, malah justru berbalik dari harapan semua pihak. Para petinggi itu justru

mempergunakan kekuasaannya di jalan yang salah, tanpa memperhatikan dampak bagi masyarakat dan negara.

Unsur-unsur *white collar crime*, suatu tindak pidana dikatakan sebagai *white collar crime*, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
2. Merugikan masyarakat dan atau negara
3. Dilarang oleh aturan hukum pidana
4. Perbuatannya diancam dengan pidana
5. Dilakukan oleh orang-orang tertentu

Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibat dari perbuatan yang dilakukan tidak hanya merugikan perorangan atau sekelompok kecil saja, tetapi dapat merugikan masyarakat luas. Perbedaan utama antara *white collar crime* dan tindak pidana biasa antara lain terletak pada pelakunya dan penggunaan harta hasil

kejahatan yang dilakukan serta cara kerjanya. Pelakunya pada kejahatan yang tergolong *white collar crime* adalah dilakukan oleh orang yang tergolong intelektual dan terkait dengan pengaruh kekuasaan, jabatan serta keuangan dan dengan pengaruh tersebut mereka lantas beranggapan bahwa “mereka kebal terhadap hukum, dan cemooh masyarakat.

Corporate crime

Kejahatan korporasi adalah suatu penyimpangan perusahaan, yang pada dasarnya merupakan bentuk lain dari *white-collar crime*, atau juga dijuluki sebagai “kejahatan perusahaan”. Kejahatan korporasi dapat didefinisikan sebagai “pelanggaran terhadap undang-undang pidana oleh entitas korporasi atau oleh eksekutif, karyawan, atau agennya yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi, kemitraan, atau bentuk entitas bisnis lainnya”. Jadi dikatakan sebagai kejahatan korporasi manakala perbuatan itu dilakukan oleh korporasi

yang dapat dihukum oleh negara baik melalui hukum administrasi, hukum perdata atau hukum pidana. Kesalahan, yang sering mengakibatkan tuntutan perdata terhadap korporasi bersama dengan kemungkinan tuntutan pidana, adalah unsur terbesar di mana pejabat perusahaan dapat terbukti memiliki pengetahuan sebelumnya tentang cacat produk, kondisi berbahaya, atau perilaku ilegal di pihak karyawan.

Pengertian kejahatan korporasi terlihat bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum atau perkumpulan, bukan hanya oleh manusia individu seperti dalam kejahatan-kejahatan konvensional. Karena itu, sudah sepatutnya juga jika hukuman pidana juga dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut, bukan hanya dijatuhkan terhadap manusia individu. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut misalnya hukuman denda, pencabutan izin, pembubaran, ganti rugi pihak lain yang telah dirugikan, atau pencabutan hak-hak tertentu lainnya. Jenis kejahatan

yang dilakukan oleh korporasi sangat beragam yang pada dasarnya identik dengan bidang usaha atau bentuk aktivitasnya. Oleh karenanya makna, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi ini juga sangat beragam. Bentuk-bentuk atau jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan.

Penanganan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Aspek Kriminologi

Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, yang dinyatakan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 3 UU PTPK dapat diuraikan unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

- (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- (c) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Sehubungan dengan perumusan “dengan tujuan menguntungkan...” yang ditentukan dalam Pasal 3 UU PTPK, Andi Hamzah berpendapat bahwa rumusan tersebut dimaksudkan mempermudah dalam segi pembuktiannya, bila dibandingkan dengan “memperkaya diri sendiri,” seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UU PTPK ex Pasal 1 ayat (1) sub a UU Nomor 3 Tahun 1971.

Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut Andi Hamzah adalah sengaja tingkat I (sengaja sebagai maksud atau *opzet met oogmerk*). Berbeda halnya dengan Pasal 2 UU PTPK yang dengan frasa “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” berarti sengaja dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Menurut Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2014 bahwa wewenang itu dibatasi oleh masa atau tenggang waktu, wilayah daerah berlaku, dan cakupan bidang atau materi wewenang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. Karena itu, sesuai Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.

Larangan penyalahgunaan wewenang meliputi:

- a) larangan melampaui wewenang;
- b) larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau
- c) larangan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya di dalam Pasal 18 disebutkan, bahwa:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- b. melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan

mencampuradukkan

wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
- b. bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar kewenangan; dan/atau
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila ada keputusan yang dikeluarkan melampaui kewenangannya, di dalam Pasal 19 disebutkan, bahwa:

(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan

dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada.

Sebagaimana dimaksud dengan ketentuan dakwaan Subsidiar. Selanjutnya, dalam amar Putusan Pengadilan

Tinggi Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/ PT Sby yaitu :

“1. Menyatakan Terdakwa PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Surya Graha Semesta

(PT. SGS) oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan, dalam hal penjualan harta kekayaan milik Terdakwa PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali RUDI WAHONO selama 6 (enam) bulan,

5. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap PT. Surya Graha Semesta

(PT.SGS) yang diwakili RUDI WAHONO sebagai Direktur Utama yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp. 46.140.800.895,- (Empat puluh enam milyar seratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dikenakan kepada PT. SGS selaku korporasi dan apabila PT.SGS tidak mampu membayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka harta kekayaan/asset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dapat disita untuk memenuhi pembayaran uang pengganti.”

Mengingat yang dilarang adalah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” maka tentu saja delik yg

demikian itu hanya dapat dilakukan oleh orang yg mempunyai jabatan atau kedudukan yang memiliki akses dengan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga sebenarnya ketentuan Pasal 3 tersebut mengatur mengenai delik jabatan secara umum (luas), dimana tidak secara spesifik disebutkan jabatan apa yg diemban oleh si pelaku, namun demikian dengan berdasarkan interpretasi sistematis dapat diketahui bahwa pelaku adalah Pegawai Negeri yg memiliki jabatan struktural maupun fungsional, atau bahkan orang perseorangan bukan pegawai negeri namun memiliki kedudukan fungsional.

PENUTUP

Keperluan pertanggungjawaban hukum yang jelas bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merupakan kebutuhan yang esensial dalam upaya mewujudkan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yakni; a) UUPTPK Nomor 31 Tahun

1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dibentuk dan dirumuskan tanpa kehadiran (belum ada) UU administrasi pemerintahan yang menjadi dasar dan payung hukum bagi setiap tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sehingga perumusan tindak pidana korupsi dalam UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 secara konseptual tumbuh dalam disharmoni dengan norma-norma hukum penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Terdapat unsur “dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam Jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sehingga hal ini dimaksudkan bahwa sebagai pegawai negeri harusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sekitar. Dengan adanya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menganut sistem pidana dengan batas minimum khusus, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya

tindak pidana korupsi dalam pemerintahan Indonesia. Penjatuhan sanksi yang lebih berat dan penggunaan sanksi tambahan dapat diberlakukan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi.

DAFTAR BACAAN

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bruggink, J.J.H. 1996. *Rechtsreflecties*. Alih Bahasa Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Munir Fuady. 2004. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.